



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Sujono als Ekok Anak Amatot;
2. Tempat lahir : Tareng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tareng Rt/Rw 002/001, Desa Tempoak,

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Sujono als Ekok Anak Amatot ditangkap sejak 22 Maret 2024;

Terdakwa Eko Sujono als Ekok Anak Amatot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sujono Als Ekok Anak Amatot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"** melanggar **Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Sujono Ais Ekok Anak Amatot dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y36 warna Hitam dengan No Seri 10D5R009j0002K
 2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Hijau dengan No Seri 10DCBU0511000R1;
 3. 1 (satu) buah Pulpen warna hitam;
 4. 1 (satu) buah Pulpen warna kuning dan orange;
 5. 2 (dua) buah buku Nota berisikan rekapan angka.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - 2) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa EKO SUJONO AIS EKOK Anak AMATOT membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Eko Sujono Als Ekok Anak Amatot pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tareng RT 002 RW 001 Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 tim dari Kepolisian Resor (Polres) Landak yang terdiri dari Saksi Irvan Gunawan, Saksi Fransiskus Deri Pebrianto, beserta anggota melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Landak berdasarkan Surat Perintah Operasi Pekat Kapuas 2024 Nomor: Sprin/448/III/OPS.1.3/2024, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2024 Saksi Irvan Gunawan, Saksi Fransiskus Deri Pebrianto mendapat informasi bahwa Terdakwa Eko Sujono ada melakukan aktifitas yang berhubungan dengan permainan judi di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tareng RT 002 RW 001 Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. Selanjutnya Saksi Irvan Gunawan, Saksi Fransiskus Deri Pebrianto melakukan pengintaian di warung milik Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Sujono dan menemukan terdapat permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Sujono.

- Bahwa selanjutnya Saksi Irvan Gunawan dan Saksi Fransiskus Deri Pebrianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Sujono dan mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi jenis Togel, yaitu:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y36 warna Hitam dengan No Seri 10D5R009j0002K;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Hijau dengan No Seri 10DCBU0511000R1;
- 3) 1 (satu) buah Pulpen warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Pulpen warna kuning dan orange;
- 5) 2 (dua) buah buku Nota berisikan rekapan angka;
- 6) Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - 1.2 uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - 1.3 uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel di warung milik Terdakwa dengan cara orang yang akan memasang angka datang ke warung milik terdakwa dan menemui Terdakwa untuk membeli nomor Togel, lalu Terdakwa mencatat nomor yang dibeli orang tersebut ke dalam catatan kertas putih dan kertas merah muda, kertas putih disimpan oleh Terdakwa dan kertas merah muda diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian nomor Togel.

- Bahwa setelah pemasang melakukan pembelian angka togel Terdakwa melakukan deposit di akun Togel milik Terdakwa di website: kolantitebas.com menggunakan Handphone, lalu terdakwa mengetik nomor togel dan jumlah pemasangan yang dibeli oleh pemasang, dan apabila pembelian nomor togel dilakukan sebelum jam 17.00 WIB, maka dapat diketahui hasilnya pada pada jam 17.00 WIB melalui Youtube di channel Live Togel Singapur. Kemudian apabila pembelian setelah jam 18.00 WIB maka dapat diketahui hasilnya pada jam 23.00 WIB di Youtube channel Live Togel Hongkong.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



- Bahwa harga dari pemasangan angka Togel yang dijual oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dengan hadiah yang akan didapat oleh pemain sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian untuk pembelian sebanyak 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), hadiah yang akan didapat oleh pemain sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang membawa kertas merah muda beserta bukti screenshot dari Youtube Live Togel maupun Live Togel Hongkong kepada Terdakwa untuk mengambil uang hasil keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa dari permainan judi jenis Togel adalah berupa persenan dari penjualan nomor Togel, jika pemasang membeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 5 %, dan apabila pemasang tersebut menang maka Terdakwa juga mendapat uang dengan jumlah sukarela dari pemasang tersebut.
- Bahwa Ahli Novi Safriadi, S.T., M.T, menerangkan perbuatan Terdakwa membuka pemasangan nomor Togel dari orang lain, dan membuka/mengakses situs judi online Koi Toto melalui browser pada handphone miliknya untuk memasang nomor Togel pesanan orang lain merupakan perbuatan mentransmisikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tidak diperlukan keahlian ataupun kemampuan khusus, dan untuk menjadi pemenang hanya bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan Pasal 27 ayat (2) ITE.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Eko Sujono Als Ekok Anak Amatot pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dusun Tareng RT 002 RW 001 Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 tim dari Kepolisian Resor (Polres) Landak yang terdiri dari Saksi Irvan Gunawan, Saksi Fransiskus Deri Pebrianto, beserta anggota melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Landak berdasarkan Surat Perintah Operasi Pekat Kapuas 2024 Nomor: Sprin/448/III/OPS.1.3/2024, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2024 Saksi Irvan Gunawan, Saksi Fransiskus Deri Pebrianto mendapat informasi bahwa Terdakwa Eko Sujono ada melakukan aktifitas yang berhubungan dengan permainan judi di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tareng RT 002 RW 001 Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. Selanjutnya Saksi Irvan Gunawan, Saksi Fransiskus Deri Pebrianto melakukan pengintaian di warung milik Terdakwa Eko Sujono dan menemukan terdapat permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Sujono.

- Bahwa selanjutnya Saksi Irvan Gunawan dan Saksi Fransiskus Deri Pebrianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Sujono dan mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi jenis Togel, yaitu:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y36 warna Hitam dengan No Seri 10D5R009j0002K;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Hijau dengan No Seri 10DCBU0511000R1;
- 3) 1 (satu) buah Pulpen warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Pulpen warna kuning dan orange;
- 5) 2 (dua) buah buku Nota berisikan rekapan angka;
- 6) Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4 uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

1.5 uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

1.6 uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel di warung milik Terdakwa dengan cara orang yang akan memasang angka datang ke warung milik terdakwa dan menemui Terdakwa untuk membeli nomor Togel, lalu Terdakwa mencatat nomor yang dibeli orang tersebut ke dalam catatan kertas putih dan kertas merah muda, kertas putih disimpan oleh Terdakwa dan kertas merah muda diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian nomor Togel.

- Bahwa setelah pemasang melakukan pembelian angka togel Terdakwa melakukan deposit di akun Togel milik Terdakwa di website: kolantitebas.com menggunakan Handphone, lalu terdakwa mengetik nomor togel dan jumlah pemasangan yang dibeli oleh pemasang, dan apabila pembelian nomor togel dilakukan sebelum jam 17.00 WIB, maka dapat diketahui hasilnya pada pada jam 17.00 WIB melalui Youtube di channel Live Togel Singapur. Kemudian apabila pembelian setelah jam 18.00 WIB maka dapat diketahui hasilnya pada jam 23.00 WIB di Youtube channel Live Togel Hongkong.

- Bahwa harga dari pemasangan angka Togel yang dijual oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dengan hadiah yang akan didapat oleh pemain sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian untuk pembelian sebanyak 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), hadiah yang akan didapat oleh pemain sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang membawa kertas merah muda beserta bukti screenshot dari Youtube Live Togel maupun Live Togel Hongkong kepada Terdakwa untuk mengambil uang hasil keuntungan.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa dari permainan judi jenis Togel adalah berupa persenan dari penjualan nomor Togel, jika pemasang membeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 5 %, dan apabila pemasang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka Terdakwa juga mendapat uang dengan jumlah sukarela dari pemasang tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tidak diperlukan keahlian ataupun kemampuan khusus, dan untuk menjadi pemenang hanya bersifat untung-untungan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Pasa Als Pasa Anak Samsu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya anggota kepolisian Polres Landak yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di warung Terdakwa yang beralamat di Dusun Tareng RT.002/ RW 001 Desa Tempoak, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa diamankan anggota kepolisian, kemudian setelah itu saksi diberi tahu bahwa Terdakwa diamankan karena menjual togel;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual togel;
- Bahwa kesehariannya Terdakwa berdagang di warungnya dan juga menyediakan layanan BRI-Link;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi Irvan Gunawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan sdr. Fransiskus Deri Pebrianto,S.H;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan adalah Togel (toto gelap);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Landak barulah mengetahui bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa yang bernama Eko Sujono Als Ekok Anak Amatot;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di tokonya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi mengamankan uang sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu) beserta 2 (dua) buah handphone yang 1 (satu) nya merk VIVO Y36 warna hitam dengan No seri 10D5R009J002K dan 1 (satu) nya merk VIVO Y22 warna hijau dengan No seri 10DCBU0511000R1 yang berisikan situs judi online TOGEL kemudian 2 (dua) buah buku nota yang berisikan catatan rekapan Togel, 1 (satu) buah Pulpen warna hitam dan 1 (satu) buah Pulpen warna kuning dan orange;
- Bahwa saat diinterogasi Menurut keterangan Terdakwa, bentuk perjudian jenis Togel tersebut terdiri dari Bandar (penyedia permainan) dan Pemasang, bandar menjual togel tersebut dilakukan dengan cara membuat akun di situs Online yang ada di Google, kemudian setelah membuka akun pribadi, bandar mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ada di situs tersebut sebagai uang modal pembelian (deposit), setelah itu para pembeli togel yang hendak membeli togel kepada bandar langsung menemui bandar untuk membeli togel, setelah nomor togel pembeli yang hendak dibeli sibandar catat dalam kertas milik bandar dan pembeli juga diberikan bukti catatan nomor togel yang dibelinya, bandar langsung masukan nomor togel kemudian juga masukan nominal pembelian tersebut ke akun milik bandar yang ada di situs Online dan dengan sendirinya uang sebagai deposit bandar yang ada di dalam Akun bandar tersebut akan berkurang, kemudian nomor togel yang dibeli tersebut pada jam 13.00 WIB (pembelian sebelum jam 13.00 WIB) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak, apabila pembelian diatas jam 13.00 WIB, nomor togel yang keluar dapat diketahui keluar jam 16.00 WIB, begitu juga selanjutnya nomor togel yang keluar dapat diketahui pada jam 19.00 WIB dan pada jam 22.00 WIB (apabila pembelian dilakukan sebelum pada jam-jam tersebut);
- Bahwa berdasarkan keterangannya permainan judi togel yang Terdakwa mainkan ini tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendistribusikan, mentransmisikan ataupun menjalankan permainan judi togel ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Novi Safriadi, S.T., M.T. yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr Eko Sujono Ais Ekok Anak Amatot adalah termasuk dalam kategori perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang mana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimaksud yaitu nomor togel yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp angka-angka atau nomor;

- Bahwa berdasarkan kronologis kasus sebagaimana telah diterangkan Penyidik, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Sdr Eko Sujono Als Ekok Anak Amatot tersebut Termasuk dalam perbuatan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terhadap Sdr Eko Sujono Ais Ekok Anak Amatot dapat dipersangkakan unsur Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam perkara ini perbuatan Sdr Eko Sujono Als Ekok Anak Amatot yang menerima pemasangan nomor Togel dari orang lain melalui pesan Whatsapp, dan membuka/mengakses situs judi online KOI TOTO untuk memasang nomor Togel berdasarkan kronologis kasus di atas bahwa ditemukan perbuatan mentransmisikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adanya transaksi pemesanan nomor togel kepada Sdr Eko Sujono Ais Ekok Anak Amatot melalui aplikasi pesan Whatsapp dan akses ke situs KOI TOTO, sehingga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan Terdakwa telah menjual togel (toto gelap);
- Bahwa Togel yang Terdakwa jual tersebut adalah togel jenis hongkong dan singapur yang mana permainannya dengan menggunakan situs di internet yang nama situsnya KOITOTO dan togel tersebut Terdakwa jual di daerah Dan Tareng Rt/Rw 002/001 Disa. Tempoak Kec. Menjalin Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di warung Terdakwa sambil berjualan dan kemudian diwarung Terdakwa tersebutlah orang-orang datang dan membeli togel kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut sudah 1 (satu) tahunan yang mana Terdakwa menjual tersebut mulai tahun 2023 hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa penjualan togel jenis singapur tersebut Terdakwa lakukan penjualan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana penjualan togel tersebut biasa Terdakwa mulai dari jam 18.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib karena angka togel tersebut keluar hanya sekali yaitu pada jam 06.00 wib, untuk penjualan togel jenis hongkong Terdakwa lakukan pada hari senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu (waktu tidak menentu), yang mana penjualan togel tersebut Terdakwa mulai dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib karena angka togel tersebut keluar hanya sekali juga yaitu pada jam 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa awal Terdakwa menjual togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menunggu diwarung kemudian para pembeli togel yang hendak membeli togel kepada Terdakwa langsung menemui Terdakwa untuk membeli togel, setelah nomor togel pembeli yang hendak dibeli Terdakwa catat dalam buku milik Terdakwa dan pembeli juga Terdakwa berikan bukti catatan nomor togel yang dibelinya, kemudian Terdakwa langsung membuka situs judi Terdakwa di Hp Terdakwa kemudian mengetik nomor togel dan jumlah pasangan pembeli tadi menggunakan Hp Terdakwa dan kemudian nomor

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yang dibeli tersebut pada jam 17.45 Wib (pembelian sebelum jam 18.00 Wib) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak (togel jenis singapur), kemudian nomor togel yang dibeli tersebut pada jam 18:00 Wib (pembelian sebelum jam 23.00 Wib) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak (togel jenis hongkong).

- Bahwa Terdakwa membuka akun situs yang berisikan nomor togel rekapan yang mau Terdakwa pasangkan tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa pribadi yaitu 2 (dua) buah handphone yang 1 (satu) nya merk VIVO Y36 wama Hitam dengan No seri 10D5R009J0002K dan 1 (satu) nya merk VIVO Y22 wama Hijau dengan No Seri 10DCBU0511000R1;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi online yang orang lain titip kepada Terdakwa untuk dipasangkan ke akun judi online tersebut;
- Bahwa screenshot yang ada bertulisan situs di Handphone Terdakwa tersebut adalah situs yang Terdakwa gunakan untuk membuka akun judi Terdakwa tersebut dan untuk Terdakwa memasangkan orang yang menitip pasangan judi togelnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa penjualan togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka hingga empat angka. dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada jam-jam tertentu yakni jam 17.00 Wib dan 23.00 wib yang dapat diketahui langsung menonton di youtube melalui situs yang nama nya Live Togel Singapur dan Live Togel hongkong, dan apabila ada angka pasangan dari pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut pemenangnya (yang akan mendapatkan keuntungan).
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib diwarung Terdakwa di Dsn. Tareng Rt/Rw 002/001 Dsa. Tempoak Kec Menjalin Kab. Landak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
 - Bahwa sehari-hari bekerja di toko dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan sumber pemasukan utama hanya dari Terdakwa;
 - Bahwa saat ini saksi di rumah dan mengurus anak saksi dengan Terdakwa yang baru lahir;
 - Bahwa selama ini sehari-hari saksi tinggal bertiga dengan Terdakwa dan anak saksi dengan terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama ini Terdakwa ada menjual togel di toko;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditunjukkan Penuntut Umum memang benar merupakan handphone milik Terdakwa, namun saksi tidak tau jika ternyata hp tersebut digunakan untuk bermain judi togel;
 - Bahwa saksi juga pernah membuka Hp tersebut namun saksi juga tidak membuka hal-hal lain hanya untuk bekerja saja yang berkaitan dengan urusan penjualan di toko;
 - Bahwa saat diperlihatkan tulisan-tulisan pada kertas nota penjualan togel, saksi menyatakan ia mengenali tulisan yang ada dalam nota tersebut dan membenarkan bahwa tulisan tersebut merupakan tulisan Terdakwa;
 - Bahwa selama ini yang saksi tahu Terdakwa berjualan di toko kelontong, menyediakan warung kopi dan wifi, juga melayani transaksi BRI-Link;
 - Bahwa modal berdagang dan membuka toko tersebut diperoleh dari mengajukan pinjaman di Bank;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan Saksi masih harus mengurus angsuran bulanan atas pinjaman di Bank yang dipergunakan untuk modal membuka toko tersebut;
 - Bahwa saksi berharap jika harus dihukum agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang selama ini menafkahi saksi dan juga anak mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y36 warna Hitam dengan No Seri 10D5R009j0002K;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Hijau dengan No Seri 10DCBU0511000R1;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Pulpen warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Pulpen warna kuning dan orange;
- 5) 2 (dua) buah buku Nota berisikan rekapan angka;
- 6) Uang tunai sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - b. uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - c. uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di warung Terdakwa yang beralamat di Dusun Tareng RT.002/ RW 001 Desa Tempoak, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian polres landak yang diantaranya adalah Saksi Irvan Gunawan dan Sdr. Fransiskus Deri Febrianto;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut adalah melalui situs di internet yang nama situsnya KOITOTO dengan cara Terdakwa menunggu diwarung kemudian para pembeli togel yang hendak membeli togel kepada Terdakwa langsung menemui Terdakwa untuk membeli togel, setelah nomor togel pembeli yang hendak dibeli Terdakwa catat dalam buku milik Terdakwa dan pembeli juga Terdakwa berikan bukti catatan nomor togel yang dibelinya, kemudian Terdakwa langsung membuka situs judi Terdakwa di Hp Terdakwa kemudian mengetik nomor togel dan jumlah pasangan pembeli tadi menggunakan Hp Terdakwa dan kemudian nomor togel yang dibeli tersebut pada jam 17.45 WIB (pembelian sebelum jam 18.00 WIB) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak (togel jenis singapur), kemudian nomor togel yang dibeli tersebut pada jam 18:00 WIB (pembelian sebelum jam 23.00 WIB) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak (togel jenis hongkong);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka akun situs yang berisikan nomor togel rekapan yang mau Terdakwa pasangankan tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa pribadi yaitu 2 (dua) buah handphone yang 1 (satu) nya merk VIVO Y36 wama Hitam dengan No seri 10D5R009J0002K dan 1 (satu) nya merk VIVO Y22 wama Hijau dengan No Seri 10DCBU0511000R1;
- Bahwa screenshot yang ada bertulisan situs di Handphone Terdakwa adalah situs yang Terdakwa gunakan untuk membuka akun judi Terdakwa tersebut dan untuk Terdakwa memasangkan orang yang menitip pasangan judi togelnya kepada Terdakwa;
- Bahwa penjualan togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka hingga empat angka. dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada jam-jam tertentu yakni jam 17.00 WIB dan 23.00 WIB yang dapat diketahui langsung menonton di youtube melalui situs yang namanya Live Togel Singapur dan Live Togel hongkong, dan apabila ada angka pasangan dari pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut pemenangnya (yang akan mendapatkan keuntungan);
- Bahwa dalam menjalankan permainan judi online jenis togel ini tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bergantung dengan untung-untungan;
- Bahwa dalam menjalankan permainan judi online tersebut Terdakwa tidak ada izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/ LDK.3/ Eku.2/ 05/ 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Eko Sujono als Ekok Anak Amatot telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Terdakwa Eko Sujono als Ekok Anak Amatot adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Eko Sujono als Ekok Anak Amatot terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja memiliki arti adanya niat atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kehendak atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi Tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, namun ia tahu benar bahwa akibat itu pasti ada mengikuti perbuatan itu;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja tersebut harus dihubungkan dengan suatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum sehingga perbuatan dengan sengaja akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara *a quo* yakni mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud dalam pasal ini, sedangkan terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut surat keputusan bersama Menkominfo, Kejaksaan Agung dan KAPOLRI nomor 229 th 2021, nomor 154 th 2021 dan nomor KB 2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Halaman 32 dari 37 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2016 termasuk didalamnya pasal 27 ayat 2 disebutkan pedoman implementasi pasal tersebut pada jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar. Bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan, dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di warung Terdakwa yang beralamat di Dusun Tareng RT.002/ RW 001 Desa Tempoak, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian polres landak yang diantaranya adalah Saksi Irvan Gunawan dan Sdr. Fransiskus Deri Febrianto;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut adalah melalui situs di internet yang nama situsnya KOITOTO dengan cara Terdakwa menunggu diwarung kemudian para pembeli togel yang hendak membeli togel kepada Terdakwa langsung menemui Terdakwa untuk membeli togel, setelah nomor togel pembeli yang hendak dibeli Terdakwa catat dalam buku milik Terdakwa dan pembeli juga Terdakwa berikan bukti catatan nomor togel yang dibelinya, kemudian Terdakwa langsung membuka situs judi Terdakwa di Hp Terdakwa kemudian mengetik nomor togel dan jumlah pasangan pembeli tadi menggunakan Hp Terdakwa dan kemudian nomor togel yang dibeli tersebut pada jam 17.45 WIB (pembelian sebelum jam 18.00 WIB) sudah dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak (togel jenis singapur), kemudian nomor togel yang dibeli tersebut pada jam 18:00 WIB (pembelian sebelum jam 23.00 WIB) sudah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



dapat diketahui apakah nomor togel yang dibeli tersebut keluar atau tidak (togel jenis hongkong);

- Bahwa Terdakwa membuka akun situs yang berisikan nomor togel rekapan yang mau Terdakwa pasangkan tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa pribadi yaitu 2 (dua) buah handphone yang 1 (satu) nya merk VIVO Y36 wama Hitam dengan No seri 10D5R009J0002K dan 1 (satu) nya merk VIVO Y22 wama Hijau dengan No Seri 10DCBU0511000R1;
- Bahwa screenshot yang ada bertulisan situs di Handphone Terdakwa adalah situs yang Terdakwa gunakan untuk membuka akun judi Terdakwa tersebut dan untuk Terdakwa memasangkan orang yang menitip pasangan judi togelnya kepada Terdakwa;
- Bahwa penjualan togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka hingga empat angka. dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada jam-jam tertentu yakni jam 17.00 WIB dan 23.00 WIB yang dapat diketahui langsung menonton di youtube melalui situs yang namanya Live Togel Singapur dan Live Togel hongkong, dan apabila ada angka pasangan dari pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut pemenangnya (yang akan mendapatkan keuntungan);
- Bahwa dalam menjalankan permainan judi online jenis togel ini tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bergantung dengan untung-untungan;
- Bahwa dalam menjalankan permainan judi online tersebut Terdakwa tidak ada izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan unsur mentransmisikan informasi elektronik atas perbuatannya yang mengakses situs perjudian yaitu KOITOTO, karena di dalam permainan tersebut Terdakwa mengirimkan informasi elektronik dengan cara menginput nomor yang dipasang sehingga pemilik situs KOITOTO menerima angka yang dipasang oleh Terdakwa dengan akun pribadinya melalui situs KOITOTO tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permainan yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut termasuk sebagai permainan judi dikarenakan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan karena merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka hingga empat angka. Dan setelah



angka yang dipasang tersebut diinput dengan menyetorkan jumlah uang pembelian lalu nomor tersebut akan keluar pada jam-jam tertentu yakni jam 17.00 WIB dan 23.00 WIB yang dapat diketahui langsung menonton di youtube melalui situs yang namanya Live Togel Singapur dan Live Togel hongkong, dan apabila ada angka pasangan dari pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut pemenangnya (yang akan mendapatkan keuntungan) yang uangnya akan masuk pada akun pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang dapat menentukan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang dilarang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yaitu mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang baik dilakukan secara konvensional ataupun melalui elektronik, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa di atas dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Pulpen warna hitam;
2. 1 (satu) buah Pulpen warna kuning dan orange;
3. 2 (dua) buah buku Nota berisikan rekapan angka.

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y36 warna Hitam dengan No Seri 10D5R009j0002K
5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Hijau dengan No Seri 10DCBU0511000R1;
6. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 2) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- 3) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sujono als Ekok Anak Amatot tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Pulpen warna hitam;
 2. 1 (satu) buah Pulpen warna kuning dan orange;
 3. 2 (dua) buah buku Nota berisikan rekapan angka;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y36 warna Hitam dengan No Seri 10D5R009j0002K;
5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Hijau dengan No Seri 10DCBU0511000R1;
6. Uang tunai sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

3) uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Astrian Endah Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Richardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Nba